



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531 237 Blora
Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420 / 1617 / 2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL POS PAUD

Membaca : Pengajuan permohonan Ijin Operasional dari
yayasan/ penyelenggara Pos PAUD "MANUNGGAL 1".

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pos PAUD
"MANUNGGAL 1" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan
Ijin Operasional;
b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggara Pos PAUD
"MANUNGGAL 1" telah memenuhi syarat yang ditentukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora
tentang Ijin Operasional Pos PAUD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun
2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin
Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberikan Ijin Operasioanl kepada
- Nama : Pos PAUD "MANUNGGAL 1"
- Berdiri : Tahun 2008
- Alamat : Desa Ledok, Kec. Sambong
- Penyelenggara : TP PKK Desa Ledok, Kec. Sambong
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pos PAUD "MANUNGGAL 1" tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal, 07 Januari 2014

KEPALA DINDIKPOR KABUPATEN BLORA



ACHMAD WARDOYO

TEMBUSAN: kepada YTH.

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Pos PAUD yang bersangkutan;
5. Arsip.